



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3516/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VI/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS IVET, SEMARANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1156/KPT/I/2018 tentang Izin Penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Veteran Jawa Tengah di Kota Semarang dan Akademi Teknik Perkapalan "Veteran" di Kota Semarang Menjadi Universitas Ivet di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, tanggal 20 Desember 2018, Terdapat perubahan bentuk pada Ikip Veteran Jawa Tengah menjadi Universitas Ivet;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 huruf d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), tugas dan wewenang BAN-PT adalah menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Program Sarjana Universitas Ivet.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);


2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS IVET, SEMARANG
- PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Program Sarjana Universitas Ivet,
- B dengan Nilai 312**
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2024.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Program Sarjana Universitas Ivet, Semarang berdasarkan pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 1260/SK/BAN-PTAk-PKP/S/I/2020 Tanggal : 28 Januari 2020. tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2020
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



T. Basaruddin
n

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o=
Kemristekdikti
Date: 2020.06.17 08:05:
32 WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 3516/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VI/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**, Pada Program Sarjana **Universitas Ivet,**



Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 15 - Desember - 2019 sampai dengan 15 Desember 2024



Jakarta, 16 - Juni - 2020



Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif